

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodratnya, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan suatu perkawinan.<sup>1</sup> Pada dasarnya perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, di mana perkawinan merupakan penyatuan antara dua belah pihak yaitu pihak laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai seorang istri. Perkawinan tidak hanya sekedar penyatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda budaya dan latar belakang. Sekalipun perkawinan terdiri dari dua pribadi yang berbeda, tetapi perbedaan yang ada akan menjadi bekal mereka untuk berumah tangga dan dapat digunakan untuk melengkapi satu sama lain dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa awal dari proses perwujudan bentuk kehidupan manusia. Perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari sekedar itu, yaitu tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

---

<sup>1</sup> Mulyadi, 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal.6.

Apabila mereka melangsungkan perkawinan, maka timbul hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik, demikian juga apabila dalam perkawinan dilahirkan anak, maka juga timbul hak dan kewajiban antara orangtua dan anak secara timbal balik.<sup>2</sup>

Berhubungan dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan, yaitu: syarat-syarat untuk perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dibentuk undang-undang yang mengatur perkawinan secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai UU Perkawinan). Undang-Undang Perkawinan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjamin hak asasi manusia, dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh sejak awal kelahirannya sebagai seorang manusia, yang merupakan suatu karunia dari Tuhan dan sebagai salah satu hak nya adalah untuk melanjutkan keturunan.<sup>5</sup> Pada dasarnya setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikiro, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hal.7.

<sup>4</sup> Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 10.

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV.Mandar Maju, hal. 9.

keturunannya dengan melangsungkan perkawinan dan Indonesia menjamin hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memaknai bahwa perkawinan merupakan hak asasi tiap-tiap makhluk hidup“.

Pada tanggal 2 Januari 1974 di Indonesia masalah perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU Perkawinan ditetapkan, bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sedangkan pelaksanaan secara efektif lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Satu tahun kemudian dikeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, secara relatif lahirnya UU Perkawinan telah dapat menjawab kebutuhan yang mengatur tentang perkawinan secara beragam.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia selalu antara seorang pria dengan seorang wanita, namun perkawinan baru akan terjadi apabila dilakukan perjanjian perkawinan di hadapan pemuka agama. Pasal tersebut

---

<sup>6</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

juga menjelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah untuk mereka yang mempunyai agama yang sama atau diperbolehkan kawin bagi mereka yang beragama, sehingga secara tidak langsung tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang seseorang harus melangsungkan perkawinan hanya bagi mereka yang seagama.<sup>7</sup>

Pada dasarnya setiap manusia berhak untuk menentukan agama dan kepercayaannya masing-masing, dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang menjamin hak untuk menentukan agama dan kepercayaannya. Jaminan tersebut terdapat pada Pasal 29 UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Walaupun perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan, tidak berarti bahwa seluruh aspek yang terkait dengan perkawinan telah diatur. Salah satu contoh hal yang tidak diatur dalam UU Perkawinan adalah perkawinan beda agama,<sup>8</sup> ternyata kebutuhan dari segi hukum bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama tidak diatur. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, menyebabkan mereka yang ingin kawin, tetapi dengan tetap

---

<sup>7</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara Jakarta, hal. 4.

<sup>8</sup> Rusli dan R.Tam, 1986, *Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, hal. 11.

mempertahankan agama yang dianut masing-masing pihak akan selalu mengalami hambatan. Hal ini karena para pejabat pelaksanaan perkawinan dan pemimpin agama menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan UU Perkawinan dan akan menyulitkan dalam proses pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan tentang sahnya perkawinan, pasal tersebut berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi dalam kenyataannya dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam berdasarkan agama Islam, orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang Katolik berdasarkan agama Katolik. Hal tersebut juga berlaku untuk agama lain sehingga perkawinan dua orang yang berbeda agamanya, relatif sulit untuk dilaksanakan.<sup>11</sup>

Di kalangan masyarakat, yang terjadi adalah mereka lebih memilih salah satu pihak pindah agama sementara, guna memudahkan proses perkawinan yang sedang berlangsung. Setelah mereka resmi kawin para pihak kembali memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan

---

<sup>9</sup> J Prins, 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 25-27.

<sup>10</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hal 71.

kepercayaannya. Tetapi di sisi lain, terdapat sekelompok anggota masyarakat yang memiliki pandangan untuk pindah agama selamanya, dengan mengikuti agama dari salah satu pihak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melangsungkan perkawinan dan untuk mereka yang ingin tetap pada agamanya masing-masing akan mengalami kesulitan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Apabila dicermati pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "Pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan". Sedangkan dalam Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, yaitu: perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Sesuai dengan penjelasan tersebut, UU Administrasi Kependudukan secara tidak langsung memberikan ruang kepada mereka yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama. Upaya yang dapat dilakukan calon mempelai yang berbeda agama adalah meminta penetapan pengadilan di wilayah hukum pegawai pencatat perkawinan tersebut melalui prosedur permohonan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi problematika dari perkawinan beda agama ini adalah belum adanya peraturan hukum yang secara jelas untuk mengatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama, sehingga diperlukan pengajuan permohonan untuk meminta izin kepada pengadilan bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan dan diperlukan pertimbangan hakim dalam penetapan pemberian izin perkawinan beda agama, oleh karena itu sebagai penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan tentang **“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surakarta, (Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan yang hendak kawin secara beda agama yang mengalami penolakan dari pegawai pencatatan perkawinan dan prosedur pencatatan perkawinannya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pemberian izin perkawinan beda agama dalam kasus Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan beda agama yang mengalami penolakan dari pegawai pencatatan perkawinan dalam melakukan perkawinan, serta mengetahui tentang prosedur pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan izin bagi mereka yang hendak melaksanakan perkawinan beda agama dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan yang hendak kawin beda agama yang mengalami penolakan dari pegawai pencatatan perkawinan, beserta prosedur pencatatan perkawinannya, untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan pemberian izin dan dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum acara perdata sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Dari segi praktis

a. Untuk masyarakat, dapat mengubah pola pikir masyarakat bahwa perkawinan beda agama sebenarnya tidak dilarang, namun diperlukan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama tanpa melanggar hak asasi manusia. Penelitian juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama

b. Untuk Pemerintah, hasil penulisan ini diharap dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah untuk membuat peraturan secara khusus yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan mengaji

ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dengan kata lain penelitian ini merupakan pencarian kembali atau cara ilmiah untuk mendapatkan data atau mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam masyarakat dengan kegunaan tertentu. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar, karena hasil dari penelitian ini dipakai untuk menjawab permasalahan yang ada. Dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang bersifat edukatif sehingga masih perlu dikaji kembali. Dengan demikian penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan keraguan kemudian berakhir pada suatu hipotesis.<sup>13</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan beda agama dalam melakukan perkawinan, mengetahui prosedur pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama dan mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan beda agama studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt).

## 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 16.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 46-49.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>14</sup> Penelitian ini berkaitan dengan langkah hukum yang ditempuh oleh pasangan beda agama beserta prosedur pencatatan perkawinan dengan menekankan pertimbangan hakim dalam pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu menggambarkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian, kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum dan praktek yang berkenaan dengan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan yang hendak kawin beda agama, mengetahui tentang prosedur pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama dan mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan pemberian izin bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama.

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 105.

### 3. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian

#### a. Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.

#### b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Surakarta dan Semarang, sebagai kota yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari bermacam-macam daerah yang beraneka ragam agama dan kebudayaan sehingga lebih memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama.

Pada awalnya, penulis merencanakan penelitian di Kota Semarang. Namun ternyata di PN Kota Semarang, tidak terdapat kasus berupa putusan atau penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama.

Sehingga penulis memutuskan melakukan penelitian di PN Surakarta untuk mendapatkan putusan atau penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Namun dengan adanya pandemi Covid 19 menjadi sebuah kendala untuk melakukan seluruh penelitian sepenuhnya di Kota Surakarta.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti.

- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses percakapan dengan maksud tertentu untuk proses tanya jawab kepada satu pihak atau lebih. Sebelum wawancara dilakukan penulis menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi sebagai data dalam penelitian ini. Daftar pertanyaan harus disusun terlebih dahulu untuk mempermudah dalam sesi wawancara, sehingga mendapatkan informasi secara jelas. Dalam penelitian ini wawancara dapat dilakukan kepada:

- a) Dua orang hakim yang pernah menangani permohonan perkawinan beda agama.
- b) Pegawai pencatatan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil Semarang.
- c) Dua pasangan yang telah melangsungkan perkawinan beda agama.
- d) Satu pengacara yang pernah menangani permohonan perkawinan beda agama

## 2) Studi Pustaka

Metode ini dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang norma norma dasar pada ilmu hukum.

Bahan hukum primer meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (7) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (8) Kompilasi Hukum Islam.
- (9) Hukum Kanonik.
- (10) Yurisprudensi.
- (11) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang hubungannya erat dengan penelitian ini. Bahan hukum primer meliputi:

- (1) Buku-buku hukum acara perdata.
- (2) Buku-buku tentang perkawinan, khususnya perkawinan beda agama.
- (3) Buku-buku tentang hak asasi manusia.
- (4) Pendapat para ahli hukum.
- (5) Laporan penelitian.
- (6) Skripsi.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- (2) Kamus Hukum.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian masih perlu untuk diperiksa kembali. Setelah proses pengolahan data selesai, data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan dan disajikan dalam skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama Studi Kasus Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt”**

## 6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes.<sup>15</sup>

Dalam tradisi kualitatif, proses penelitiannya tidak sesederhana penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, sebelum hasil penelitian dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan,

---

<sup>15</sup> Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: LPPM Univet Bantara, hal 9.

perlu melampaui tahapan proses berpikir kritis-ilmiah, yaitu proses berpikir secara induktif untuk menangkap fakta dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lapangan melalui pengamatan. Hasil pengamatan itu merupakan temuan yang perlu dianalisis, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan teorisasi.<sup>16</sup>

Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data tentang pembuatan hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat hakim yang termuat dalam Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt, pandangan para ahli yang tertuang dalam berbagai literatur yang diimplementasikan dalam langkah hukum yang ditempuh oleh pasangan beda agama untuk melakukan perkawinan, tentang prosedur pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama dan pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan beda agama.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah Pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian perkawinan, syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, pencegahan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

perkawinan, pembatalan perkawinan, akibat perkawinan, pencatatan perkawinan menurut UU Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, prosedur perkawinan dilihat dari agama, hak asasi manusia dalam hukum Indonesia, kekuasaan kehakiman, perkara permohonan, dan struktur putusan.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini memuat tentang pengujian dari hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

